

**KEDUDUKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 DI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA (*PREJUDICIEEL GESCHIL*) DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh
Achmad Faisol Khumaidi
22201021085

**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

**THE POSITION OF SUPREME COURT CIRCULAR LETTER (SEMA)
NUMBER 4 OF 1980 IN THE SETTLEMENT OF DISPUTES (PREJUDICIEEL
GESCHIL) IN INDONESIA**

Achmad Faisol Khumaidi
Faculty of Law, Islamic University of Malang

Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 1980 is a policy product of the Supreme Court that functions as an administrative guideline for the lower courts in managing the judicial system, particularly to fill legal vacuums not explicitly addressed in the legislation.

This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used include legislation, legal doctrines, and relevant court decisions, specifically Supreme Court Decision Number 510 K/Pid/2012 and Bekasi District Court Decision Number 1242/Pid.B/2018/PN.Bks.

The results of the study show that SEMA Number 4 of 1980 is not included in the hierarchy of laws and regulations, but is instead qualified as a policy regulation (beleidsregel) derived from the Supreme Court's discretion. Nevertheless, the SEMA remains internally binding and serves as an administrative guide for judges to fill legal gaps, especially when handling cases involving a close relationship between criminal and civil disputes.

The Conclusion and Recommendations explain that since SEMA Number 4 of 1980 plays an important role as a judicial policy guideline, the application of the prejudicieel geschil concept must be carried out carefully and restrictively. Improper application has the potential to cause legal uncertainty and create opportunities for the criminalization of civil disputes. Therefore, a comprehensive and consistent understanding by judges in applying this concept is necessary to ensure a balance between legal certainty, justice, and the effectiveness of criminal law enforcement.

Keywords: SEMA Number 4 of 1980, Prejudichieel Geschill, criminal cases, civil cases, policy regulations.

RINGKASAN

KEDUDUKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 DI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA (*PREJUDICIEEL GESCHIL*) DI INDONESIA

Achmad Faisol Khumaidi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 merupakan produk kebijakan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman administratif bagi badan peradilan di bawahnya dalam menyelenggarakan sistem peradilan, khususnya untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pid/2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1242/Pid.B/2018/PN.Bks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 1980 tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan dikualifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersumber dari diskresi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, SEMA tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat secara internal dan berfungsi sebagai pedoman administratif bagi hakim dalam mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam menangani perkara yang mengandung hubungan erat antara sengketa pidana dan perdata.

Kesimpulan dan Saran menjelaskan bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 1980 memiliki peran penting sebagai pedoman kebijakan peradilan, maka penerapan konsep *prejudicieel geschil* harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas. Penerapan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi sengketa perdata. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan konsisten dari hakim dalam menerapkan konsep tersebut guna menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: SEMA Nomor 4 Tahun 1980, *Prejudichieel Geschill*, perkara pidana, perkara perdata, peraturan kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SEMA adalah singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan Mahkamah Agung yang berisikan tentang serangkaian aturan atau bimbingan untuk Lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya.¹ Hal ini diatur di dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. adapun nasihat-nasihat yang dikeluarkan juga merupakan suatu hal yang memang belum diatur di dalam Undang-undang salah satunya adalah system *Prejudichieel Geschil*. Artinya, dengan hadirnya SEMA ini berperan untuk mengisi adanya kekosongan hukum terhadap Lembaga peradilan di Indonesia khususnya dalam hal administrative. Sebab penyelesaian sengketa perdata di Indonesia pada praktiknya tidak selalu berjalan secara linier dan sederhana. Dalam banyak perkara, hakim sering dihadapkan pada adanya persoalan lain yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum pokok perkara dapat diperiksa dan diputus. Persoalan pendahuluan tersebut dikenal sebagai *prejudicieel geschil*, yakni sengketa atau keadaan hukum yang penyelesaiannya menjadi

¹ Nafiatul Munawaroh, "Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-%20bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>.

prasyarat bagi pemeriksaan perkara utama. Tanpa adanya kepastian terhadap persoalan pendahuluan tersebut, putusan atas pokok perkara berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan bahkan bertentangan satu sama lain.

Prejudicieel Geschil merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim yang sedang dalam proses menangani suatu perkara pidana untuk memberikan penangguhan terhadap perkara pidana tersebut untuk menunggu ketentuan perdata terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dimana adanya apabila terjadinya suatu perkara perdata yang sedang terjadi.² Sederhananya, yang dimaksud pada SEMA Nomor 4 tahun 1980 ini mengatur bahwasanya di tengah adanya proses gugatan Perdata pada 1 subyek yang sedang menghadapi 2 perkara yang berbeda, dimana di sisi lain subyek tersebut juga selain sedang menjadi tergugat juga berstatus sebagai terdakwa di perkara pidana yang memiliki objek perkara yang sama, maka hakim dapat memberikan penangguhan atau pemberhentian sementara terhadap perkara pidana untuk menunggu ketentuan terhadap perkara perdata terlebih dahulu.

Adapun urgensi pemberlakuan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 hingga sekarang menurut Sobandi selaku Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum terhadap terjadinya perkara pidana dan perdata yang berjalan secara bersama-sama dan untuk

² "SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PASAL 16 UU NO.14 TAHUN 1970 DAN 'PREJUDICIEEL GESCHIEF,'" t.t.

menjamin adanya kepastian hukum di Indonesia terhadap perkara-perkara Prejudichieel Geschill.³ Contohnya pada Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pid/2012 yang telah memberikan penangguhan pemeriksaan pidana kepada Terdakwa DELO M.SALEH yang didakwa melakukan pemalsuan surat yaitu Surat untuk Menguasai Tanah.⁴ Karena merasa curiga dengan bukti surat menguasai tanah yang telah dibuat oleh terdakwa dan pihak-pihak kelurahan serta didalam surat tersebut terdapat tanda tangan kepala kelurahan, maka pihak penggugat merasa dirugikan dengan adanya bukti surat tersebut serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Selain itu, penulis juga menemukan contoh lain yang berkaitan dengan perkara Prejudichieel Geschill ini. Sengketa ini bermula ketika Hj. Melly Siti Fatimah bermaksud membeli sebidang tanah di Desa Segara Makmur dari H. Mohammad Dagul Bin Rasim. Untuk melengkapi administrasi jual beli, penjual mengurus Surat Keterangan Ahli Waris atas nama almarhumah Raci Binti Marin melalui kantor desa setempat. Dokumen ini menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk memproses legalitas tanah tersebut hingga terbitnya Peta Bidang Tanah Nomor 4/2013 atas nama Hj. Melly. Pada saat proses pengukuran dan plotting dilakukan oleh petugas BPN di lapangan, secara resmi dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya hak lain atau keberatan dari pihak

³ Eva Safitri, "Perma 1956 Masih Berlaku, Sengketa Perdata Bisa Didahulukan," Web Page, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7419854/perma-1956-masih-berlaku-sengketa-perdata-bisa-didahulukan>.

⁴ Putusan PN BEKASI Nomor 1242/Pid.B/2018/PN Bks,

mana pun di atas tanah tersebut. Data pertanahan saat itu menunjukkan lahan dalam keadaan bersih, tanpa ada indikasi keberadaan SHM Nomor 163/Desa Segara Makmur atas nama Lina yang menjadi dasar klaim di kemudian hari. Namun, konflik mencuat ketika Lilis Suryani muncul dan mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan yang sama berdasarkan sertifikat atas nama Lina tersebut. Merasa haknya dilanggar, Lilis menempuh jalur pidana dengan melaporkan Hj. Melly ke Polda Metro Jaya. Laporan ini berlanjut hingga ke meja hijau dan terdaftar dengan nomor perkara 1242/Pid.B/2018/PN.Bks pada 29 Oktober 2018 untuk menguji kebenaran materiil di balik perselisihan kepemilikan tersebut.

Namun demikian, kedudukan SEMA sebagai produk kebijakan Mahkamah Agung menimbulkan perdebatan dari sudut pandang teori perundang-undangan. SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan tergolong sebagai *beleidsregel* atau aturan kebijakan yang bersifat internal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan mengikat SEMA terhadap hakim dan para pihak, khususnya ketika SEMA dijadikan dasar untuk menangguhkan atau menghentikan pemeriksaan perkara. Mengingat Dalam hukum acara perdata dan pidana Indonesia, pengaturan mengenai *prejudicieel geschil* belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pendahuluan yang bersifat menentukan tersebut. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan perbedaan praktik di pengadilan, baik dalam bentuk penundaan pemeriksaan, pemisahan perkara, maupun kelanjutan pemeriksaan pokok perkara tanpa terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pendahuluan.

Selain itu, dalam hal untuk mendukung konsep prejudichieel Geschil ini Kejaksaan Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 "tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang obyeknya berupa tanah" yang isi pokok didalamnya adalah mengenai alasan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Tersebut adalah karena Kejaksaan Agung mendapatkan informasi bahwasanya pada kasus-kasus tanah yang terjadi, yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan perdata dipaksakan dan direayasa menjadi perkara pidana.⁵

Selain itu, dalam praktik peradilan, penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 tidak selalu seragam. Terdapat putusan pengadilan yang secara konsisten menerapkan penundaan pemeriksaan perkara karena adanya *prejudicieel geschil*, namun terdapat pula putusan yang mengabaikan keberadaan sengketa pendahuluan dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ironisnya

⁵ Amiruddin Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, dan Chrisdianto Eko Purnomo, "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (Juni 2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>.

justeru sering dijadikan alasan untuk “tetap lanjut saja”. Dalam konsep dasarnya, *Prejudichieel Geschill* ini juga terdapat Batasan-batasan yang mana tidak semua perkara pidana dan perdata yang berjalan bersama itu dapat dilakukan penangguhan pemeriksaan pidana, sebab berdasarkan isi norma dari pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 indikasi dan tujuan dari konsep *Prejudichieel Geschill* ini bukan untuk perkara pidana dan perdata yang berjalan secara bersama-sama, melainkan dikarenakan di dalam tersebut ketika berkaitan dengan status hak keperdataan seseorang yang mana diantaranya yang disebut di dalam KUHP Pasal 284 KUHP mengenai overspell, dan pasal 81 KUHP. Contoh konkretnya adalah yang berkaitan dengan Tanah, dan zina.

Menurut Chaerul Huda, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan berpegangan pada konsep prejudiciel geschil, kecuali jika para pihaknya sama. Sebagai suatu ilustrasi Chaerul Huda lantas memaparkan bahwa Pasal 284 KUHP tentang perzinahan sebagai contoh *prejudiciel geschill*. Pasal 284 KUHP mengatur bahwa sebelum hakim pidana menjatuhkan putusan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang suami, maka harus ada putusan perdata lebih dulu tentang perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu. Artinya, pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan hingga adanya putusan perdata. Dalam perceraian (perdata), pihaknya itu adalah suami istri. Demikian pula para pihak dalam perkara pidana, pihaknya juga si istri sebagai pelapor yang kemudian diwakili oleh negara/JPU dengan suami sebagai terlapor. Jadi pihak yang sedang sengketa perdata itu adalah pihak yang sama

dengan pihak yang berperkara di pidana.⁶

Jadi, *prejudiciel geschill* dalam kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan memisahkan penyelesaian perdata dari proses pidana, pengadilan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang lengkap. Tanpa keputusan perdata yang mendasari, proses pidana dapat menjadi cacat karena tidak ada kejelasan mengenai dasar hukum tindakan yang dilakukan terdakwa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?
1. Bagaimana konsep *Prejudicieel Geschill* dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep *Prejudichieel Geschill*

⁶ Hukum Online, "Penerapan Prejudiciel Geschill dalam Perkara Publik dan Privat," t.t., <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060/?page=4>.

dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menentukan suatu adanya unsur tindak pidana di Indonesia. Skripsi ini akan menjadi kontribusi dalam menganalisis sejauh mana kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan kedudukan hukum publik dan privat di Indonesia. Sebab secara umum pandangan kita terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 1980 ini kedudukannya tidak lebih tinggi dari Undang-undang sebab hanya mengikat ke dalam internal suatu Lembaga, karena secara hierarki peraturan perundang-undangan memang SEMA masuk dalam kategori peraturan kebijakan, akan tetapi kita perlu memahami alasan kenapa SEMA tersebut dibuat sehingga memiliki kekuatan hukum untuk menerapkan *Prejudichieel Geschill* di Indonesia. Tak hanya itu, Skripsi ini juga akan berfokus untuk mengkaji ulang mengenai penyelesaian sengketa *Prejudichieel Geschill* dalam dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Indonesia. Apakah jika dalam suatu putusan perdata menyatakan bahwa tergugat tidak bersalah dapat juga dijadikan dasar dalam suatu putusan pidana. Sedangkan,

menurut PERMA Nomor 1 Tahun 1956 pasal 3 menyatakan bahwa “pengadilan pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”. Selain itu skripsi ini juga akan menjelaskan terkait perkara-perkara apa saja yang dapat dijadikan dasar hakim dalam menerapkan *Prejudichieel Geschill*.

b. Secara Praktis

- Penyusun Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait *Prejudichieel Geschill* di Indonesia untuk di jadikannya sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak timbul pandangan yang berbeda dalam memahami relevansi dari prinsipnya sehingga *Prejudichieel Geschill* ini terkesan seperti ambigu. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rujukan kepada Penyusun Kebijakan untuk mengetahui dasar tentang konsep *Prejudichieel Geschill* dalam system peradilan di Indonesia dan menjelaskan mengenai Batasan-batasan terhadap konsep *Prejudichieel Geschill* itu sendiri.
- Bagi Para Penegak Hukum: hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan dalam memahami kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 terutama bagi Jaksa, dan Advokat serta mengetahui proses penyelesaiannya di Indonesia. ini berguna untuk menghilangkan pandangan para penegak hukum yang memberikan pandangan bahwa

Prejudichieel Geschill sulit diterapkan di Indonesia bahkan dianggap telah tidak berlaku. sehingga kedepannya *Prejudichieel Geschill* sulit untuk di terapkan dengan baik karena disalahtafsirkan.

E. Orisinaitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul "Kedudukan Sema Nomor 4 Tahun 1980 Di Dalam Penyelesaian Sengketa (*Prejudicieel Geschil*) Di Indonesia" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peneliitian yang akan diangkat oleh penulis, akan tetapi dengan penelitian tersebut juga terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi serta nilai kebaharuan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yang mana akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	MICHELLE MARSHANDA TUMAKAKA, DR. HERLYANTY Y.A. BAWOLE, SH., MH., COBI E. MAMAHIT, SH., MH. JURNAL FAKULTAS HUKUM UNSRAT	PENANGGUHAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KARENA ADANYA HUBUNGAN KEPERDATAAN
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pengaturan menanggguhkan perkara pidana di Indonesia? 2. Bagaimana penyelesaian menanggguhkan perkara pidana yang ada hubungannya dengan perkara perdata	
	HASIL PENELITIAN	

	1. Pengaturan sekarang di Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang Prejudiciel Geschil secara khusus di Kepolisian, dan di Kejaksaan sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundangundangan. Hanya hakim yang dapat mengambil langkah seperti yang diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 1956 untuk dapat mempertanggunghkan atau tidak berjalannya proses suatu perkara prayudisial sehingga harus diperlukan adanya suatu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas kasus prayudisial ini diatur di tingkat kepolisian dan Kejaksaan.
	2. Penangguhan perkara pidana merupakan sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa di mana pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara yang baru timbul tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang terlebih dahulu. Masalah ini terjadi ketika pengadilan pidana sedang berjalan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan perdata, sehingga ditempuh terlebih dahulu pengadilan perdata
PERSAMAAN	Terdapat persamaan pada pembahasan terkait penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang sistem Prejudichieel Geschil.
PERBEDAAN	Adapun perbedaan ada pada isu hukum yang digunakan pada penelitian ini dengan skripsi yaitu, skripsi juga menjelaskan eksistensi dari suatu SEMA atau kedudukan dari SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan konsep prejudichieel geschil dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di Indonesia, sedangkan pada artikel ini hanya membahas tentang bagaimana pengaturan dan penyelesaian pada penangguhan itu dilakukan.

No	PROFIL	JUDUL
2.	NUR AGUSTINA UTAMI, SYARIF FADILLAH, FAUZIAH JURNAL HUKUM JURISDICTIONE UNIVERSITAS ISLAM AS- SYAFI'YAH	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PREJUDICIEL GESCHILL DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah penerapan prinsip prejudiciel geshill dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018.	
	HASIL PENELITIAN	
	penerapan prinsip prejudiciel geshille dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1243/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 keliru dan bertentangan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dikarenakan: 1. Secara prosedural tidak mencantumkan "PUTUSAN SELA", 2. Seharusnya menunda dan tidak menghentikan perkara, 3. Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas, dan lengkap yang disusun dengan penuh kehati-hatian, serta 4. Perbuatan para Terdakwa yang mengaku sebagai ahli waris sdr. RACI Binti MARIN yang kemudian bersama-sama membuat Surat Keterangan Ahli Waris RACI Binti MARIN tanggal 28 Juni 2005 yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 adalah serangkaian perbuatan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu berupa akta otentik yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana terlebih dahulu.	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan pada pembahasan terkait penelitian ini yakni sama-sama mengkaji tentang penerapan sistem Prejudichieel Geschil.

	PERBEDAAN Adapun perbedaan pada isu hukum yang digunakan pada penelitian ini dengan skripsi yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Agustina Utami, Syarif Fadillah, dan Fauziah yang ditulis melalui artikelnya lebih mengacu pada penerapan prinsip prejudicel geshille pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1243/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 sedangkan pada skripsi ini selain mengacu pada bagaimana kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan juga membahas tentang konsep Prejudichieel Geschil dalam penyelesaian sengketa perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia.
--	--

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
ACHMAD FAISOL KHUMAIDI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2025	KEDUDUKAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 DI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (<i>PREJUDICIEEL GESCHIL</i>) DI INDONESIA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana kedudukan Sema Nomor 4 Tahun 1980 di dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana konsep Prejudicieel Geschill dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di indonesia?	
NILAI KEBAHARUAN	
Nilai kebaruaran dari penelitian skripsi ini ada 2 point, yaitu: 1. Mengkaji kedudukan dan status keberlakuan pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 untuk mengisi untuk kekosongan hukum dalam menerapkan <i>Prejudichieel Geschill</i> di Indonesia. Karena mengingat pada konsideran	

pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 menunjukkan bahwa SEMA ini adalah suatu produk kebijakan turunan dari Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 yang mana Undang-undang tersebut telah tidak berlaku.

2. Mengkaji tentang bagaimana konsep *Prejudichieel Geschill* dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia. Mengingat dalam sistem peradilan di Indonesia umumnya, hakim dapat mengentikan suatu proses tindak pidana itu hanya karena 2 sebab, pertama mengenai kewenangan absolut dari hakim yang mengadili atau kewenangan relative dari suatu pengadilan

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan rehabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena pada penelitian ini menganalisis suatu peraturan atau norma hukum yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu pada kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 Tentang *Prejudichieel Geschill*. Selain itu, Jenis penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana konsep *Prejudichieel Geschill* ini dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia dengan berdasarkan kaidah, asas, atau norma hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Dua pendekatan ini yang akan menjawab kedua rumusan masalah yang ada pada

penelitian ini, yaitu mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 Tentang *Prejudichieel Geschill* dan konsep *Prejudichieel Geschill* dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang akan menelaah lebih dalam mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 1980 Tentang *Prejudichieel Geschill* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang relevan seperti TAP MPR No. XX/MPR/1966 Tentang Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang mana pada pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan memahami tentang konsep-konsep hukum tentang konsep *Prejudichieel Geschill* dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam system peradilan di Indonesia, ini berkaitan dengan upaya hukum pidana dan perdata, bentuk-bentuk perkara pidana dan perdata, perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana, perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan atau perkara *contentious (jurisdiction contenciosa)*, perkara yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan atau perkara *voluntair (jurisdiction voluntaria)* dan sebagainya. Selain itu penulis juga

menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pada pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu perkara yang serupa dengan pembahasan skripsi yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan *Prejudichieel Geschill* dalam system peradilan di Indonesia, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pid/2012 yang telah memberikan penangguhan pemeriksaan pidana kepada Terdakwa DELO M.SALEH yang didakwa melakukan pemalsuan surat yaitu Surat untuk Menguasai Tanah dan pada putusan sela Nomor 1242/Pid.B/2018/PN.Bks.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah terdapat 3 kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang pada penelitian ini mencakup Undang- undang Dasar 1945, Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 1956, dan terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelian skripsi ini yaitu terdiri dari yurisprudensi, Jurnal Hukum, Buku-buku, dan doktrin. Dari beberapa sumber hukum sekunder tersebut berupa 2 Putusan dari perkara- perkara yang berkaitan dengan *Prejudichieel Geschill* sebagai landasan yuridis pada penelitian skripsi ini untuk memahami dan menentukan perihal

konsep *Prejudichieel Geschill* di Indonesia. kemudian juga ada jurnal hukum yang diambil untuk melengkapi konstruksi pada penelitian ini yaitu terkait jurnal hukum yang membahas mengenai konsep-konsep *Prejudichieel Geschill* itu sendiri. Selain itu, penelitian skripsi ini juga bersumber pada kaidah-kaidah hukum yang ada di buku-buku untuk menemukan teori hukum yang sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini dan pendapat dari ahli untuk menguraikan sitematika perkara pidana dan perdata dalam arti formil dan materiilnya berdasarkan kenyataan normatif (*das sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit (*das sein*).

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 tahun 1980 Tentang *Prejudichieel Geschil* dan konsep-konsep *Prejudichieel Geschill*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian skripsi ini menggunakan Teknik studi kepustakaan yang disertai dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan membaca dari berbagai sumber buku, artikel jurnal, serta doktrin yang relevan guna mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengumpulkan dengan melalui penelusuran peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Ini termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XX/MPR/1966, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Hubungan Antara Pengadilan Perdata dan Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980, Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pid/2012, Putusan Sela Nomor 1242/Pid.B/2018/PN.Bks.

Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui penelusuran konsep-konsep hukum, teori-teori, dan hasil penelitian sejenis, seperti Konsep-konsep hukum mengenai *Prejudicieel Geschil*, Upaya hukum pidana dan perdata, Bentuk-bentuk perkara pidana dan perdata, Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, Perkara *contentious* (*jurisdiction contentious*) dan perkara *voluntair* (*jurisdiction voluntaria*), Buku-buku, jurnal, dan fakta-fakta sosial yang digunakan untuk melengkapi dan menguatkan fondasi pada penelitian skripsi kali ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-kualitatif atau disebut juga dengan

deskriptif-preskriptif. Dengan ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan komperhensif mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dalam system hukum di Indonesia, kemudian peneliti juga akan mendeskripsikan konsep *Prejudichieel Geschill* dalam system peradilan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, dan contoh kasus yang relevan untuk mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah.

Kemudian, dalam menginterpretasikan atau menjelaskan terkait dengan konsep *Prejudichieel Gechill* dalam system peradilan di Indonesia, peneliti juga menyematkan analisis konsep dan doktrin untuk membangun argumentasi logis mengenai kedudukan SEMA nomor 4 Tahun 1980 dan mengenai juga Batasan-batasan *Prejudchieel Geschill* dalam system peradilan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, serta orisinalitas penelitian yang menunjukkan kebaruan topik. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Pada bagian akhir bab, disajikan

sistematika penulisan skripsi secara ringkas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang segala literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang meliputi struktur system hukum di Indonesia, Dasar Keberlakuan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Hierarki Norma Hukum (*stufentheori*), Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan, Pengisian Kekosongan Hukum, Sumber-sumber Hukum, deskripsi Perkara pidana, dan deskripsi Perkara Perdata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan terkait hasil penelitian dari skripsi dan menjawab semua rumusan masalah yang diperoleh dari analisis bahan hukum. Pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis mengenai kedudukan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 di dalam system hukum di Indonesia serta menjelaskan konsep *Prejudichieel Geschill* dalam system peradilan di Indonesia. analisis ini dilakukan dengan cara mengaitkan teori system hukum di Indonesia, hierarki peraturan Perundang-undangan, dan menimbang adanya perkara-perkara terkait *Prejudichieel Geschill* yang sudah terjadi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas jawaban rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian pada bab III.

Kesimpulan disajikan secara singkat dan padat untuk memperjelas hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat praktis dan konstruktif bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk ikut terlibat untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan konsep *prejudichieel geschill* di Indonesia.



BAB IV

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. kedudukan Sema Nomor 4 tahun 1980 tentang *Prejudichieel Geschil* dalam system hukum di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip diskresi (*freies ermessen*) yaitu dengan 2 alasan. pertama, karena memiliki tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. kedua, bentuk atau batang tubuh dari peraturan kebijakan ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang mana Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup. Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga dari segi formal dapat kita tarik asumsi bahwa SEMA bukanlah sebuah Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Dalam hal penentuan suatu perkara *Prejudichieel Geschil* dalam hal memberikan penangguhan terhadap perkara pemeriksaan perkara pidana atas suatu perkara perdata yang sedang berjalan. Dapat di konfirmasi dengan dua perkara dengan objek sengketa yang sama diantara keduanya, misalnya antara perkara

pidana penyerobatan tanah dengan perkara perdata ahli waris terhadap obyek yang sama dengan perkara pidana. Secara konseptual perkara *prejudichieel geschill* dapat dilakukan oleh hakim pidana atas kewenangannya untuk memberikan penangguhan terhadap pemeriksaan pidana melalui putusan sela yaitu setelah agenda eksepsi dan sebelum pada tahap pemeriksaan alat bukti

2. Saran

- a. Disebabkan oleh kedudukan daripada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 ini adalah hanya sebagai peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang tentunya disebabkan oleh terjadinya kekaburan makna atau kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan khususnya pasal 81 KUHP, maka penulis memberikan rekomendasi kepada Lembaga pembentuk undang-undang agar supaya materi muatan pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 ini dikembangkan atau diperkuat aturannya dengan dibentuknya Undang-Undang yang mengatur secara eksplisit mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pada perkara *Prejudichieel Geschill* ini agar supaya memiliki kapastian dan kedudukan hukum yang kuat demi menegakkan keadilan di sistem peradilan Indonesia.
- b. Pada konsep *Prejudichieel Geschill* yang termuat di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 tentang *Prejudichieel Geschill* mengharuskan hakim bertindak selektif dalam menentukan perkara yang ada kaitannya dengan hak keperdataan

sebagaimana termaktub di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980 guna memberikan penundaan terhadap pemeriksaan pidana, artinya dalam hal ini hakim harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) untuk bersikap cermat dan teliti disebabkan hal ini bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang menghendaki perwujudan kepastian seseorang sebagai terdakwa didapatkan secara cepat pula melalui putusan pengadilan pidana.





DAFTAR PUSTAKA

- Abi Asmana. "Pengertian, Bentuk, dan Ciri-ciri Perkara Perdata, serta Perbedaan Perkara Perdata dan Pidana." t.t. <https://legalstudies71.blogspot.com/2021/07/perkara-perdata-pengertian-bentuk-dan.html>.
- . "Pengertian, Bentuk, Jenis Putusan pengadilan, dan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana, serta Perbedaan Perkara Pidana dan Perdata." t.t. <https://legalstudies71.blogspot.com/2021/07/perkara-pidana-pengertian-bentuk-jenis.html>.
- Adami Chazawi. *Putusan Perkara Perdata Tidak Menyebabkan Perkara Pidana Ne Bis In Idem*. Diakses 11 Januari 2010. <http://adamichazawi.blogspot.com>.
- admin. "Pengertian Perma Dan Yurisprudensi." *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut*, 13 Desember 2023. <https://mh.uma.ac.id/pengertian-perma-dan-yurisprudensi/>.
- Alfonsius Siringoringo. "Juristictie Geschil dan Prejudichieel geschil." t.t. <https://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com>.
- Amiruddin, Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, dan Chrisdianto Eko Purnomo. "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (Juni 2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meirina Fajarwati. *VALIDITAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN*. Mei 2017, 146. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia, hlm. 146. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Bagir Manan. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. 1992.
- Bagir Manan, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. 1993. Bandung.
- Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. 1992. JAKARTA SINAR GRAFIKA.
- BOB SULISTIAN. *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA DALAM PERSELISIHAN PREJUDISIAL GESCHIL*. 2019. Palembang. https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA_74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf.
- Bruggink, J.J.H.,. *Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti*. 1996. BandungC.

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi: memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

dkk, Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. 2002. Yogyakarta.

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. *HUKUM TATA NEGARA INDONESIA*. Edisi Revisi. 2005.

Dr. Sirajuddin, S.H., M.H., Dr. Fatkhurohman, S.H., M.H., Zulkarnain, S.H., M.H. *LEGISLATIVE DRAFTING*. 2015.

Eva Safitri. "Perma 1956 Masih Berlaku, Sengketa Perdata Bisa Didahulukan." Web Page. 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7419854/perma-1956-masih-berlaku-sengketa-perdata-bisa-didahulukan>.

Fockema Andrea. *Kamus Hukum Terjemahan*. Bina Cipta, 1983. Bandung.

Hasan Zaini Z. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. 1985. Bandung.

Hukum Online. "Penerapan Prejudiciel Geschill dalam Perkara Publik dan Privat." t.t. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060/?page=4>.

"JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta." Diakses 10 Januari 2026. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/134>.

Jimly Asshiddiqie. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Oktober 17, 2017*, t.t. <http://www.jimlyschool.com>.

John Thamrun. *PERSELISIHAN PRAYUDISIAL*. 2016. JAKARTA SINAR GRAFIKA 2016.

Komisi Yudisial. *Hakim: Menjaga Kehormatan Di Tengah Cercaan, Kisah-Kisah Hakim Inspiratif*. 2012. Jakarta.

Kumparan.com. "Penjelasan Lengkap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden." Mei 2024. <https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-lengkap-peraturan-pemerintah-dan-peraturan-presiden-22kaQwRJi2v/full>.

Melisa Ifityanti. *Skripsi: Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 2010. Medan.

M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H. "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA | Klinik Hukumonline." 22 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-produk-%2520hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma,-cl6102/>.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. "Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya

dalam Hukum?" 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-%20bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>.

———. "Pebedaan Kekuatan Hukum Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden." Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-keputusan-presiden-dengan-peraturan-presiden-lt4ffce5b9240c9/>.

Ofis Rikardo1, Silvi Aulia Purwadini, Sekar Fuad Maharany. "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *JURNAL HUKUM SASANA*, 2024. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/2110/1631>.

Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Peraturan-Undangan Di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (Desember 2023): 130–43. <https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i2.21727>.

Putusan PN BEKASI Nomor 1242/Pid.B/2018/PN Bks. file:///C:/Users/Acer/Downloads/putusan_1242_pid.b_2018_pn_bks_20250915153714.pdf.

R.Soeroso, S.H. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. 1992. JAKARTA SINAR GRAFIKA.

SULAIMAN, SH. "PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH." t.t. https://jdih.babelprov.go.id/peraturan-daerah-dalam-rangka-penyelenggaraan-otonomi-daerah?utm_source=chatgpt.com.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu)*. 2001. Malang.

Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. 2011. Jakarta.

Umar Said Sugiarto, S.H., M.S., *Pengantar Hukum Indonesia*. 2020.

Universitas Islam Riau, Universitas Islam Darul „Ulum, Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnususilo, Monika Melina, Moh. Hudi. *ASAS-ASAS DAN NORMA-NORMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN KEBIJAKAN, DAN KEPUTUSAN*. Vol. 5 No.2 (Desember 2021): 101. Universitas Islam Riau, Universitas Islam Darul „Ulum.